



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416

Telepon/Faksimili (0333) 412343

<http://dpmpspbwi.banyuwangikab.go.id> email:dpmpspbwi@banyuwangikab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
Nomor : 503/360/429.111/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal kepada:

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Nama Sekolah | : TK KHADIJAH 41 |
| 2 | Alamat | : Dusun Damtelu Desa Kedunggebang |
| 3 | NPSN | : 20569357 |
| 4 | Status/Jenjang Akreditasi | : Swasta / B |
| 5 | Nama Penyelenggara | : Perkumpulan Nahdlatul Ulama |
| 6 | Alamat Penyelenggara | : Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta |
| 7 | Nomor dan Tanggal Akta | : Nomor 04 Tanggal 10 April 2013 |
| 8 | Pengesahan Kemenkumham | |
| | Nomor | : AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013 |
| | Tanggal | : 26 Juni 2013 |
| 9 | Keterangan | |

- a Piagam Izin ini berlaku selama 3 Tahun, mulai tanggal 1 September 2021 s/d 31 Agustus 2024
b Piagam izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 15 September 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



[Signature]
Drs. WAWAN YADMADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197107201991011002

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten BANYUWANGI
Tanggal : 16/07/1985

Pemberian izin untuk mendirikan TK Khodijah 41
oleh Yayasan LP Ma'arif Cabang Banyuwangi
di Kecamatan Srago Banyuwangi

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten BANYUWANGI

Membaen : Surat permohonan Ketua Yayasan LP Ma'arif
tanggal 7-1-1985, nomor 04/TK/KH/1/85

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan peningkatan kesempitan
belajar di wilayah Kabupaten Banyuwangi, perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan ;

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan LP Ma'arif telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Khodijah 41 di Kedung Gebang Tegaldlimo, sehingga perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275/104.1-1/15.00/Sk.

Menperhatikan: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dep. P dan K Kecamatan Tegaldlimo tanggal 8 Januari 1985 nomor 17/III.04.33.15/E.5/85

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
pertama : Memberikan izin kepada Yayasan LP Ma'arif untuk mendirikan sekolah TK Khodijah 41 dengan alamat Kedung Gebang, Kecamatan Tegaldlimo

kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktom pertama untuk :
1. Menanti semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap satu bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditetukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANYUWANGI
pada tanggal : 16. Juli. 1985. . .

K e p a l a

Terbuan kepada Yth. :

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jatin.
2. Bapak Bupati KDH tk II Banyuwangi.
3. Sdr. Ka Kandep Dikbud Kec. Tegaldlimo . .

S A P I A N
NIP. 130078174 , -